

ABSTRAK

Farhan Abdul Aziz, 1213010044, *Proses Penyelesaian Administrasi Perkawinan Tidak Tercatat (Studi Kasus Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta).*

Perkawinan tidak tercatat masih menjadi permasalahan serius di Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta. Fenomena ini berdampak pada ketidakpastian hukum dan lemahnya perlindungan hak sipil keluarga. UU No. 16 Tahun 2019 telah mewajibkan pencatatan perkawinan sebagai bentuk kepastian hukum. Namun, KUA menghadapi berbagai kendala dalam menyelesaikan administrasi perkawinan tidak tercatat. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam tentang proses penyelesaian administrasi perkawinan tidak tercatat di KUA sebagai upaya peningkatan pelayanan publik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya perkawinan tidak tercatat di KUA Kecamatan Pondoksalam, menjelaskan proses penyelesaian administrasi perkawinan tidak tercatat di KUA setempat, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi KUA dalam menyelesaikan administrasi perkawinan tidak tercatat.

Penelitian ini menggunakan dua teori utama. Pertama, teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch sebagai grand theory yang menekankan pentingnya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam pencatatan perkawinan. Kedua, teori masalah mursalah dari Imam Al-Ghazali sebagai middle theory yang fokus pada upaya mewujudkan kebaikan dan menolak kemudharatan dalam penerapan hukum Islam terkait pencatatan perkawinan.

Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala KUA dan Penyuluh Agama, serta studi literatur hukum dan dokumen pendukung lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Pondoksalam disebabkan oleh faktor ekonomi, kondisi geografis, rendahnya pendidikan dan kesadaran hukum, pengaruh budaya, birokrasi yang kompleks, tekanan sosial, usia yang belum memenuhi syarat, serta kurangnya sosialisasi dari KUA. Proses penyelesaian administrasi dilakukan melalui tahapan konsultasi, verifikasi dokumen, penerbitan rekomendasi, koordinasi dengan Pengadilan Agama, dan pencatatan akhir. Kendala utama yang dihadapi meliputi ketidaklengkapan dokumen, lambatnya proses isbat nikah, biaya tinggi, akses geografis sulit, keterbatasan SDM, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penyelesaian masih terbatas dan memerlukan perbaikan sistem, penguatan koordinasi, serta peningkatan edukasi dan dukungan masyarakat.

Kata Kunci: *Perkawinan tidak tercatat, Administrasi perkawinan, Kepastian hukum.*